



**NASKAH AKADEMIK
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BLORA
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**KERJASAMA
DPRD KABUPATEN BLORA
DENGAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Penyusunan Naskah Akademik diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Blora melalui peraturan daerah dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat serta perundang-undangan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Naskah Akademik Raperda Tentang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat menjamin terwujudnya Perlindungan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Blora sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Kami berharap isi dari Naskah Akademik dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Blora.

Semarang, Februarui 2019

Tim penyusun

ADHI BUDI SUSILO, SH. MH.
Ketua Tim

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Metode Penyusunan	10
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	14
A. Kajian Teoritis.....	14
B. Kajian terhadap Asas-Asas dan dalam <i>E-Government</i>	26
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan Dan Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	33
D. Kajian Terhadap Implikas iPeraturan daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan daerah.....	38
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	44
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS	62
A. Landasan Filosofis	62
B. Landasan sosiologis	64
C. Landasan Yuridis	67
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .	71
A. Sasaran, Arah, dan Jangkauan Pengaturan	71
B. Ruang Lingkup Materi.....	72
BAB VI PENUTUP	97
A. Simpulan	98
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Tuntutan ini mendorong hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hadirnya Undang-Undang ini menjadi tonggak penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau yang sering disebut dengan UU KIP secara efektif telah berlaku mulai dari tanggal 30 April 2010. Berlakunya UU KIP tersebut secara substansial melekat pada kedua belah pihak, yaitu: penyelenggara badan publik dan masyarakat luas. Pada pihak penyelenggara badan publik mempunyai kewajiban untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta mengklarifikasikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib disediakan jika ada permohonan informasi dari masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi fungsi pemerintahan juga ikut berkembang, dahulu fungsi pemerintah hanya membuat dan mempertahankan hukum, akan tetapi pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi berfungsi juga untuk merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum. Perubahan paradigma

pemerintahan dari penguasa menjadi pelayanan, pada dasarnya pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD 1945 pada Pasal 28F dan Undang-Undang lainnya seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN pada Pasal 9 Ayat (1). Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia tersebut juga tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right) dan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB pada tahun 1948(Suryani dkk,2010.Jakarta,hlm 76) Oleh karenanya dengan adanya beberapa Undang-Undang tersebut, memperlihatkan bahwa hak atas informasi menjadi aspek penting dalam menciptakan serta menumbuhkan demokrasi yang mapan, proses pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat serta pemberantasan korupsi.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Robert Charlick good governance

diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam keterbukaan informasi publik terdapat beberapa prinsip yang dapat mewujudkan good governance yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Santosa, Pandji. 2008. Bandung: hlm 133)

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dirancang sebagai alat kontrol penyelenggaraan Negara atau badan publik agar penyelenggaraan pemerintahan/badan publik menuju pengelolaan yang bersih, transparan dan akuntabel (good governance). Sehingga kepercayaan masyarakat atau stakeholder menguat dan akhirnya partisipasi mereka pun akan meningkat. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikat kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik mengenai kebijakan Pemerintah atau Badan Publik maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem pemerintahan yang baik ialah partisipasi, yang menyatakan semua institusi governance memiliki suara dalam pembuatan keputusan, hal ini merupakan landasan legitimasi dalam sistem demokrasi, good governance memiliki kerangka pemikiran yang sejalan dengan demokrasi dimana pemerintahan dijalankan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang merupakan tujuan utama dari otonomi daerah. Pemerintah yang demokratis tentu akan mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga dalam pemerintahan yang demokratis tersebut penyediaan kebutuhan dan pelayanan publik merupakan hal

yang paling diutamakan dan merupakan ciri utama dari good governance.

Keterbukaan informasi publik menuntut setiap badan publik untuk memenuhi kewajibannya dalam meningkatkan pelayanan informasi dan dapat membuka akses atas informasi publik tanpa perlu mengajukan permohonan. Hal ini menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif sebagai bentuk pemenuhan atas hak publik untuk tahu yang jika tidak dipenuhi maka berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan penetapan kebijakan publik serta kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam mewujudkan layanan informasi publik, setiap badan publik wajib menetapkan peraturan mengenai standar operasional prosedur layanan informasi publik, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Termasuk dalam cakupan prosedur di atas adalah penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya.

Karena itu, di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Blora dan badan publik lainnya, termasuk badan publik nonpemerintah, perlu melakukan upaya-upaya yang relevan agar pelaksanaan keterbukaan informasi publik berlangsung sesuai ketentuan. Upaya-upaya itu secara lebih khusus termasuk kemampuan menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan agar keterbukaan informasi publik terlaksana didecaerah.

Jika dilaksanakan dengan baik, keterbukaan informasi publik akan menjadi momentum penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, partisipatif, akuntabel dan mempunyai potensi yang besar dalam memperbaiki pengambilan keputusan oleh pemerintah, terutama terkait partisipasi publik di daerah. Masyarakat dapat menggunakan undang-undang ini dalam upaya mengakses dokumen yang menjadi dasar menjalankan fungsi pengawasannya. Secara lebih spesifik, belanja untuk pelayanan publik seringkali rawan terjadinya mis alokasi dan korupsi. Dengan demikian, dengan difasilitasi oleh peraturan daerah yang mengatur Keterbukaan Informasi Publik, akses terhadap dokumen terkait dan selanjutnya analisis serta pengawasan oleh masyarakat sipil, dapat membuka kekurangan informasi selama ini. Pada gilirannya pelayanan publik dapat diperbaiki dengan mengadvokasi masyarakat agar tidak terjadi lagi mis komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam konteks itulah diperlukan sebuah kajian akademik komprehensif yang disusun dalam wujud Naskah Akademik sebagai salah satu mata rantai yang diperlukan dalam proses pembentukan peraturan daerah di bidang pelayanan public dan informasi publik di Kabupaten Blora.

B. Identifikasi Masalah

Secara umum, Peraturan Daerah dapat dibentuk karena 3 (tiga) alasan utama, yaitu :

- a. sebagai pelaksanaan dari perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka mengelola pemerintahan di daerah; dan

- c. untuk mengatasi permasalahan yang khusus/perilaku bermasalah di daerah.

Perlu diperhatikan bahwa dalam hal pembuatan Peraturan Daerah ada beberapa kaidah yang digunakan, antara lain:

- a. peraturan daerah yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- b. peraturan daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- c. peraturan daerah yang ada tidak tumpang tindih (*overlapping*) dalam mengatur kewenangan;
- d. tidak terjadi perbedaan dalam menafsirkan istilah, ciri khas/kondisi khusus daerah; dan
- e. ketidaksesuaian dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan akan menentukan cakupan dari penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang berkaitan dengan kewenangan Kabupaten Blora untuk membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik ?
2. Bagaimana pokok-pokok materi muatan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik, di daerah yang akan dijadikan salah satu acuan di dalam mengidentifikasi materi muatan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Keterbukaan Informasi Publik ?

3. Apa saja pokok-pokok materi yang direkomendasikan untuk dimuat di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan kajian akademik terhadap aspek kewenangan?

C. Kebijakan Untuk Mengatasi Masalah

Secara umum Peraturan Daerah memegang peran sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, tetapi dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kecerdasan dan memajukan masyarakat daerah. Khususnya pembangunan teknologi informasi dalam upaya untuk mewujudkan transparansi pemerintahan yang kondusif antara

lain dapat dilakukan melalui regulasi. Sehingga, aspek penting dalam menumbuhkan iklim transparansi dan keterbukaan publik dapat diakomodasikan, dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas informasi publik juga dapat diseimbangkan dan dipadu-serasikan. Selain itu, keberadaan regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah Kabupaten Blora untuk menjalankan pemerintahan.

Di samping itu, rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik ini berperan sebagai **“payung hukum”** bagi semua pihak yang terlibat dan komitmen Pemerintah Daerah bagi tersedianya kepastian hukum, khususnya bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, maka Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Blora, haruslah diarahkan untuk :

1. Mengidentifikasi bidang teknologi informasi dan komunikasi, peran pemerintah daerah dan masyarakat yang potensial per kecamatan, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pencari informasi publik, sebagai langkah awal untuk mempermudah pelayanan publik di Kabupaten Blora;
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
3. Memberi ruang dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dapat secara aktif di Kabupaten Blora;
4. Memberikan sanksi yang tegas bagi penyclenggara E-Government yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada

dalam Perda, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif.

D. Sasaran yang Ingin Dicapai

Sasaran dalam kegiatan ini difokuskan kepada perumusan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan E-Government melalui pendekatan Naskah Akademik, dilampiri draft Raperda sebagai berikut:

1. Tersusunnya Naskah Akademik untuk perumusan Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik yang akomodatif dan responsif dalam rangka meningkatkan transparansi pemerintahan di Kabupaten Blora;
2. Tersusunnya Raperda tentang Keterbukaan Informasi publik sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Blora guna mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga terwujud masyarakat yang tidak buta teknologi dan mencerdaskan masyarakat; dan
3. Terbentuknya produk hukum di daerah berupa Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan dinamika dan keinginan masyarakat Kabupaten Blora.

E. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan umum dari Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan yang berfungsi menjadi arah dalam merumuskan pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan ini adalah menghimpun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Blora.

Berdasarkan uraian di atas, penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Menyusun Naskah Akademik yang berisi kajian filosofis, sosiologis dan yuridis yang akurat tentang pengaturan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Blora;
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan pengaturan dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Blora ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah;
3. Menyusun rancangan Peraturan Daerah yang komprehensif dan akomodatif terhadap kegiatan keterbukaan informasi publik, sehingga setelah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah akan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Blora, serta mampu mendorong Kabupaten Blora menjadi daerah yang masyarakat dan penyelenggara pemerintahan familier terhadap keterbukaan informasi public dengan teknologi informasi.
4. Memberi pemahaman kepada DPRD Kabupaten Blora mengenai dasar pemikiran dan proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Blora.

F. Metode Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Naskah Akademik ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah ilmu hukum yang ada yaitu peraturan perundang – undangan yang

ada dalam hal ini disusun kerangka teoritis yang dapat menunjang pengambilan definisi-definisi operasional(Soerjono Soekanto, 1982,Jakarta, hal 64) serta mencari hal-hal yang terjadi dalam kenyataannya dalam hal ini meneliti pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Naskah Akademik ini berupa:

1. Data sekunder, yang mencakup:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, antara lain:

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya memberikan informasi mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku literatur hukum, hukum teknologi , artikel, jurnal, laporan penelitian dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan/memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

2. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara penelusuran literatur dan dapat didukung wawancara dengan narasumber dan/atau informan.
3. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.